



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kubu Gadang 20 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Nomor handphone XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Parit Dalam 29 September 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh pada tanggal 8 April 2022 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXX tanggal 24 Maret 2003, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. ANAK I, lahir tanggal 22 Oktober 2003;
- 1.2. ANAK II, lahir tanggal 01 September 2006;
- 1.3. ANAK III, lahir tanggal 14 November 2013;
- 1.4. ANAK IV, lahir tanggal 03 Agustus 2015;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK I, tempat tanggal lahir di Koto Tengah Simalanggang 22 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan calon suaminya yang bernama CALON ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir di Koto Baru 20 Mei 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXX, tanggal 05 April 2022, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **(ANAK I)** untuk menikah dengan calon suaminya **(CALON ANAK PEMOHON)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, Tanggal 24 Maret 2003, yang dikeluarkan kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, Tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Nomor XXXXXXXX, tanggal 05 April 2022, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saudara sepupu Pemohon II, kenal dengan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perkara dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon (ANAK I) akan menikah dengan CALON ANAK PEMOHON tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh karena masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan sudah berkeras hati untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya tersebut sudah berlangsung sejak empat tahun yang lalu, sudah sangat dekat, bahkan telah sering pergi berdua;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak Pemohon sendiri dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan calon menantu Pemohon bertani, berjualan, dan beternak tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa keduanya sudah siap untuk menjadi suami istri dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka bangun;
- Bahwa orang tua keduanya sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan dan sepakat akan terus mendukung keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi saudara sepupu Pemohon II, kenal dengan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perkara dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon (ANAK I) akan menikah dengan CALON ANAK PEMOHON tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh karena masih berumur 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya dan sudah berkeras hati untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi hubungan keduanya tersebut sudah berlangsung sejak empat tahun yang lalu, sudah sangat dekat, bahkan telah sering pergi berdua;
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa keduanya berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak Pemohon sendiri dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan calon menantu Pemohon bertani dan berjualan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa keduanya sudah siap untuk menjadi suami istri dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka bangun;
 - Bahwa orang tua keduanya sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan dan sepakat akan terus mendukung keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK I umur 18 tahun 6 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, karena keduanya sudah tiga tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon karena keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, yaitu keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan di mana umur tersebut belum memenuhi batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d. P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.3 dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama ANAK I umur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa KUA Kecamatan Payakumbuh telah menolak kehendak nikah dari anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*inperson*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg.,.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak empat tahun yang lalu dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon sebagai calon istri telah memiliki keterampilan melakukan pekerjaan rumah tangga. Kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK I umur 18 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah tiga tahun berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, namun berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan meskipun anak Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK I** untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON ANAK PEMOHON**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **(ANAK I)** untuk menikah dengan calon suaminya **(CALON ANAK PEMOHON)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Harmen, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)